



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya sehingga Retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan catatan sipil harus dihapuskan;
- b. bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 perihal uji materiil tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang mencabut penjelasan atas Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga pengaturan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus diubah;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan bidang perdagangan khususnya pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal berupa tera, tera ulang berada di kabupaten sehingga pungutan retribusi menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Sebagaimana Telah Diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan

4.Dewan.....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah pengelola pemungut retribusi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan kepentingan orang Pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

11. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian / cacat.
15. Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu :
 - a. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat);
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. Puskesmas Keliling;
 - d. Rumah Bersalin;
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
17. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas.

18. Puskesmas.....

18. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
19. Rumah Bersalin yang selanjutnya disingkat RB adalah Rumah Bersalin yang melayani pertolongan persalinan serta perawatannya dengan menginap termasuk bayinya.
20. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Kelurahan sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir.
22. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk penampungan, mengelola dan memusnahkan sampah.
23. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis / kotoran manusia dan bahan beracun dan berbahaya.
24. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
25. Kendaraan adalah kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
27. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.

28. Retribusi.....

28. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai Pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan Pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
29. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
30. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kabakaran.
31. Racun api adalah Zat yang tersimpan dalam tabung logam yang dipergunakan sebagai alat utama untuk mencegah bahaya kebakaran.
32. Hidran adalah sambungan pipa air di tepi jalan untuk keperluan pemadaman kebakaran.
33. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan bahan kimia/busaracun api pada alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
34. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
35. Peta foto adalah Peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit.
36. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar.
37. Peta teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu.

38. Retribusi Penyedotan Kakus adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
39. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan uang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
40. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus;
41. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus.
42. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrolgian.
43. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
44. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
45. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
46. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
47. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.

48.Tera....

48. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.
49. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan internasional untuk Satuan ukuran.
50. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya.
51. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disebut Pengujian BDKT adalah pengujian kuantum ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
52. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
54. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.
55. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
56. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.

57. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
 60. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 62. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf c dihapus dan ditambah satu huruf yakni huruf k, sehingga ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2.....

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dipungut daerah terdiri atas :

- a. retribusi pelayanan kesehatan;
- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. dihapus;
- d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- e. retribusi pelayanan pasar;
- f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- g. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- h. retribusi penggantian biaya cetak peta;
- i. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- j. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- k. retribusi pelayanan tera/tera ulang.

3. Bab V Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga ketentuan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berupa biaya yang dikeluarkan oleh SKPD dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi;
- (2) Besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 2.239.339 (dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) per menara telekomunikasi;
- (3) Biaya yang dikeluarkan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional sesuai dengan standar harga dan satuan biaya di daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati, dengan komponen meliputi :
 - a. honorarium petugas;
 - b. biaya transportasi/sewa kendaraan darat/laut;
 - c. biaya alat tulis kantor /Laporan; dan
 - d. biaya dokumentasi.
- (4) Standar harga dan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada aya t (3) paling lama ditinjau kembali 3 (tiga) tahun sekali.

(5)Tingkat.....

(5) Tingkat penggunaan jasa menara telekomunikasi adalah jumlah komulatif dari nilai koefisien variabel menara dibagi banyaknya variable, dengan rincian dan nilai koefisien sebagaimana berikut :

a. Variabel lokasi (zona) menara ditetapkan berdasarkan besar kecilnya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan dengan klasifikasi sebagai berikut :

Zona	Klasifikasi	JumlahPenduduk (Jiwa)	KoefisienBesaran
1	Besar	> 15.000	3
2	Sedang	7.000 – 15.000	2
3	Kecil	< 7.000	1

b. Variabel tinggi menara terdiri dari :

1. > 60 meter, dengan nilai koefisien 3;
2. 40-60 meter, dengan nilai koefisien sebesar 2; dan
3. < 40 meter, dengan nilai koefisien sebesar 1.

c. Variable jenis menara terdiri dari :

1. di atas bangunan (*Roof Top*), dengan nilai koefisien sebesar 3;
2. tiang mikrosel (*microsell pole*), dengan nilai koefisien sebesar 2; dan
3. di atas tanah (*green field*), dengan nilai koefisien sebesar 1.

(6) Tingkat Penggunaan Jasa dihitung dengan rumus sebagaimana berikut :

$$\text{Tingkat Pengguna Jasa} = (\text{Var ZM} + \text{Var TM} + \text{Var JM}) / \sum \text{var.}$$

Keterangan :

Var ZM = Variabel Zona Menara

Var TM = Variabel Tinggi Menara

Var JM = Variabel Jenis Menara

(7) Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dikenakan adalah hasil kali antara tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi dengan tarif retribusi.

5. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XII A dan disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 42A, Pasal 42B, dan Pasal 42C, sehingga BAB XIIA berbunyi sebagai berikut :

BAB XII A.....

BAB XII A

RETRIBUSI PELAYANAN TERA

Bagian Kesatu

Nama,Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 42A

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi Sebagai pembayaran atas Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Ala-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
- (2) Objek Retribusi PelayananTera/TeraUlang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tera/tera ulang yang oleh Peraturan Perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban tera ulang atau yang dibebaskan dari kewajiban tera dan tera ulang.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang atau badan yang memiliki, memakai, menguasai alat UTTP wajib melaksanakan tera atau tera ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 42B

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas alat UTTP, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 42 C

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/ TERA ULANG	TARIF RETRIBUSI / BUAH	
		TERA/TERA ULANG	KALIBRASI
1	UKURAN PANJANG		
	a. Bahan dari kayu sampai dengan 1 m	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	b. Bahan dari logam		
	1. Sampai dengan 2 m	Rp. 6.000	Rp. 8.000
	2. Lebih 2 m sampai dengan 10 m	Rp. 12.000	Rp. 16.000
	3. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagian dengan	Rp 12.000	Rp 16.000
	4. Ukuran panjang jenis		
	a) Salib ukur	Rp 12.000	Rp. 16.000
	b) Blok ukur	Rp 12.000	Rp. 16.000
	c) Micrometer	Rp 16.000	Rp. 22.000
	d) Jangka sorong	Rp 12.000	Rp. 16.000
	e) Alat ukur tinggi orang	Rp 12.000	Rp. 16.000
	f) Counter meter	Rp 16.000	Rp. 22.000
g) Roll tester	Rp 110.000	Rp. 160.000	
h) komparator	Rp 160.000	Rp. 220.000	
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL CAUGE)		
	a.mekanik	Rp 120.000	Rp 160.000
	b.elektronik	Rp 220.000	Rp 260.000
3	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH		
	a. Sampai dengan 2 L	Rp 3.000	Rp 6.000
	b. Lebih dari 2 L s/d 25 L	Rp 6.000	Rp 11.000
	c. Lebih besar dari 25 L	Rp 12.000	Rp 18.000
4	BEJANA UKUR		
	a. Kapasitas kurang dari 50 L	Rp 20.000	Rp 30.000
	b. Kapasitas 50 L s/d 200 L	Rp 50.000	Rp 70.000
	c. Kapasitas >200 L s/d 1.000 L	Rp 100.000	Rp 120.000
	d. Kapasitas >1.000 L biaya pada huruf "d" angka ini ditambah tiap 1.000 L	Rp 200.000	Rp 240.000
5	TANGKI UKUR		
	a. Bentuk silinder tegak		
	1. Kapasitas s/d 500 kL	Rp 100.000	Rp 150.000
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:		
	a) Kapasitas selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL setiap 10 kL	Rp 3.000	Rp 4.000
	b) Kapasitas selebihnya dari 1.000 kL s/d 2.000 kL setiap 10 kL	Rp 2.000	Rp 3.000
	c) Kapasitas selebihnya dari 2.000 kL s/d 10.000 KL setiap 10 kL	Rp 1.000	Rp 2.000
	d) Kapasitas selebihnya dari 10.000 kL s/d 20.000 kL setiap 10 kL	Rp 500	Rp 1.000
	e) Kapasitas selebihnya dari 20.000 kL setiap 10 kL bagian dari 10 dihitung 10 kL	Rp 200	Rp 500
	b. Bentuk bola dan sferoidal		
1. Kapasitas s/d 500 kL	Rp 200.000	Rp 250.000	

2.Lebih.....

	2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:			
	a) Kapasitas selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL setiap 10 kL	Rp	5.000	Rp 6.000
	b) Kapasitas selebihnya dari 1.000 kL setiap 10 kL bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	Rp	3.000	Rp 4.000
	c. Bentuk silinder datar			
	1. Kapasitas s/d 10 kL	Rp.	200.000	Rp. 300.000
	2. Kapasitas Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut:			
	a) Kapasitas selebihnya dari 10 kL s/d 50 kL setiap 10 kL	Rp	6.000	Rp 8.000
	b) Kapasitas selebihnya dari 50 kL setiap 10 kL bagian dari 10 kL dihitung 10 KL	Rp	4.000	Rp 6.000
6	TANGKI UKUR TEGAK			
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon			
	1. Kapasitas s/d 5 kL setiap kL	Rp	18.000	Rp 24.000
	2. Kapasitas lebih dari 5 KL dihitung sebagai berikut			
	a) 5 kL pertama	Rp.	90.000	Rp. 120.000
	b) Selebihnya dari 5 kL setiap 1 kL bagian dari kL dihitung 1 kL	Rp.	25.000	Rp. 35.000
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal.			
	1. Kapasitas s/d 50 kL	Rp.	5.000	Rp. 7.000
	2. Kapasitas lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut			
	a) 50 kL pertama	Rp.	250.000	Rp. 350.000
	b) Selebihnya dari 50 kL s/d 75 kL setiap kL	Rp.	10.000	Rp. 14.000
	c) Selebihnya dari 75 kL s/d 100 kL setiap kL	Rp.	5.000	Rp. 7.000
	d) Selebihnya dari 100 kL s/d 250 kL setiap kL	Rp.	3000	Rp. 5000
	e) Selebihnya dari 250 kL s/d 500 kL setiap kL	Rp.	2000	Rp. 4000
	f) Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL setiap kL	Rp.	1000	Rp. 3000
	g) Selebihnya dari 1.000 kL s/d 5.000 kL setiap kL	Rp.	500	Rp. 2000
	Bagian dari kL dihitung satu kL tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat			
7	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Buret dan pipet	Rp.	2.000	Rp. 3.000
	b. Labu ukur	Rp.	16.000	Rp. 26.000
	c. Gelas ukur	Rp.	26.000	Rp. 42.000
8	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Rp	2.000	Rp 3.000
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Rp	3.000	Rp 4.000
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Rp	5.000	Rp 6.000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Rp	3.000	Rp 3.000
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Rp	4.000	Rp 6.000
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Rp	6.000	Rp 8.000

c.Ketelitian.....

	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
	1. Sampai dengan 1 Kg	Rp 8.000	Rp 12.000
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Rp 12.000	Rp 16.000
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Rp 18.000	Rp 24.000
9	TIMBANGAN		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan Kelas IV)		
	a) Sampai dengan 15 kg	Rp 12.000	Rp 16.000
	b) Lebih dari 15 kg sampai dengan 75 kg	Rp 16.000	Rp 24.000
	c) Lebih dari 75 kg sampai dengan 150 kg	Rp 24.000	Rp 32.000
	d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Rp 52.000	Rp 62.000
	e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Rp 74.000	Rp 86.000
	f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 Kg	Rp 86.000	Rp 120.000
	2. Ketelitian halus (kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	Rp 22.000	Rp 28.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Rp 32.000	Rp 42.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Rp 62.000	Rp 54.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Rp 86.000	Rp 110.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Rp 120.000	Rp 150.000
	b. Ketelitian halus (kelas I)	Rp. 74.000	Rp. 86.000
	c. Lebih dari 3.000 kg		
	1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Rp. 6.000	Rp. 8.000
	2. Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Rp. 32.000	Rp. 44.000
	d. Timbangan ban berjalan		
	1).Kapasitas s/d 100 ton/h	Rp 80.000	Rp 90.000
	2). Kapasitas 100 ton/h s/d 500 ton/h	Rp 140.000	Rp 220.000
	3). Kapasitas lebih dari 500 ton/h	Rp 360.000	Rp 420.000
	e. Timbangan dengan dua skala (multi ranger) atau lebih dan dengan sebuah alatPenunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian peneraan/penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tariff pada angka 9a-c	Rp. 280.000	Rp. 360.000
10	METER TAKSI	Rp. 12.000	Rp. 16.000
11	SPEEDOMETER	Rp. 16.000	Rp. 22.000
12	METER REM	Rp 14.000	Rp 18.000
13	TACHNOMETER	Rp 28.000	Rp 36.000
14	THERMOMETER	Rp 22.000	Rp 32.000
15	DENSIMETER	Rp 24.000	Rp 34.000
16	VISKOMETER	Rp 12.000	Rp 16.000
17	ALAT UKUR LUAS	Rp 14.000	Rp 18.000
18	ALAT UKUR SUDUT	Rp 16.000	Rp 22.000

19.Alat....

19	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. Master bahan bakar minyak 1. Meter induk untuk setiap meja uji a). Sampai dengan 25 m ³ /h b). lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb : 1).25 m ³ /h pertama 2).Selebihnya dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h 3).Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h 4).Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /hh 2. Meter Kerja a. Sampai dengan 15 m ³ /h b. Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb : 1). 15 m ³ /h pertama 2).Selebihnya dari 25m ³ /h s/d 100 m ³ /h 3).Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h 4).Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h 3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	Rp 160.000 Rp 160.000 Rp 10.000 Rp 8.000 Rp 5.000 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 6.000 Rp 4.000 Rp 3.000 Rp 50.000	Rp 180.000 Rp 180.000 Rp 12.000 Rp 10.000 Rp 6.000 Rp 140.000 Rp 140.000 Rp 8.000 Rp 6.000 Rp 4.000 Rp 70.000
20	ALAT UKUR GAS a. Master Induk 1).Sampai dengan 100 m ³ /h 2).Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb : 1. 100 m ³ /h pertama 2. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h 3. Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h 4. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h 5. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h b. Meter kerja 1. Sampai dengan 50m ³ /h 2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb : a) Selebihnya dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h b) Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h setiap 10m ³ /h c) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h setiap 10m ³ /h d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /hsetiap 10 m ³ /h e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan suatu sistem/alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersen diri). Setiap alat perlengkapan e. Pompa ukur bahan gas (BBG), elpiji untuk setiap badan ukur.	Rp 120.000 Rp 120.000 Rp 4.000 Rp 2.000 Rp 1.000 Rp 500 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 500 Rp 300 Rp 200 Rp 100.000 Rp 20.000 Rp 20.000	Rp 140.000 Rp 140.000 Rp 6.000 Rp 4.000 Rp 2.000 Rp 1.000 Rp 20.000 Rp 20.000 Rp 1.000 Rp 500 Rp 300 Rp 200.000 Rp 40.000 Rp 40.000

21	METER AIR				
	a. Meter Induk				
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp	20.000	Rp	40.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Rp	40.000	Rp	80.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp	50.000	Rp	100.000
	b. Meter Kerja				
	1. Sampai dengan 10 m ³ /h	Rp	6.000	Rp	8.000
	2. Lebih dari 10 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Rp	12.000	Rp	16.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp	24.000	Rp	32.000
22	METER LISTRIK (METER kWh)				
	a. Kelas 0,2 atau Kurang				
	1. 3 phasa	Rp	40.000	Rp	60.000
	2. 1 phasa	Rp	12.000	Rp	24.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1				
	1. 3 phasa	Rp	8.000	Rp	12.000
	2. 1 phasa	Rp	3.000	Rp	6.000
	c. Kelas 2				
	1. 3 phasa	Rp	6.000	Rp	8.000
	2. 1 phasa	Rp	2.000	Rp	4.000
	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan/penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 22 ayat a s/d c.				
23	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Rp	2.000	Rp	5.000
24	STOP WATCH	Rp	5.000	Rp	8.000
25	METER PARKIR	Rp	22.000	Rp	32.000
26	METER PROVER				
	a. Kapasitas s/d 2.000 L	Rp	150.000	Rp	220.000
	b. Kapasitas 2.000 L s/dd 10.000 L	Rp	280.000	Rp	380.000
	c. Kapasitas lebih dari 10.000 L	Rp	420.000	Rp	540.000
	Meter prover yang mempunyai dua seksi/lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.				
27	PEMBATAS ARUS AIR	Rp	3.000	Rp	6.000
28	ALAT KOMPENSASI : SUHU (Celcius) atau TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	Rp	16.000	Rp	22.000
29	METER ARUS MASSA				
	Untuk setiap media uji :				
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Rp	60.000	Rp	100.000
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :				
	1. 10 kg/min pertama	Rp	60.000	Rp	100.000
	2. Selebihnya dari 100 kg/min setiap kg/min	Rp	500	Rp	1.000
	3. Selebihnya dari 100 kg/min s/d 1.000 kg/min setiap Kg/min	Rp	400	Rp	600
	4. Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min setiap kg/min	Rp	200	Rp	300
	5. Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Rp	100	Rp	200

30. PENCAP.....

30	PENCAP KARTU OTOMATIS (PRINTER RECORDER)	Rp 26.000	Rp 38.000
31	METER KADAR AIR		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak	Rp 12.000	Rp 18.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil	Rp 16.000	Rp 22.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain	Rp 24.000	Rp 32.000
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 s/d 31 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	Rp 12.000	Rp 16.000

NO.	URAIAN	TARIF Rp./UTTP
1.	BIAYA TAMBAHAN	
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :	
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, boboting sut dan timbangan pegas yang kapasitasnya ≥ 50 kg	8.000
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	12.000
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	14.000
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	16.000
	3. UTTP yang ditanam.	12.000
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus.	14.000
	5. UTTP yang ditera, teraulang dan kalibrasi ditempat pakai atas permohonan pemilik :	
	a. Pompa ukur Bahan Bakar Minyak	100.000
	b. Timbangan mekanik kapasitas :	
	1. Sampai dengan 25 kg	40.000
	2. > 25 kg s/d 150 kg	70.000
	3. > 150 kg s/d 500 kg	120.000
	4. > 500 kg s/d 1.000 kg	160.000
	5. 1.000 kg s/d 3.000 kg	220.000
	c. Timbangan elektronik kapasitas :	
	1. Sampaidengan 25 kg	70.000
	2. > 25 kg s/d 150 kg	100.000
	3. > 150 kg s/d 500 kg	120.000
	4. > 500 kg s/d 1.000 kg	240.000
	5. 1.000 kg s/d 3.000 kg	360.000
	d. Timbangan jembatan kapasitas :	
	1. Lebih kecil dari 20.000 kg	500.000
	2. Dari 20.000 – 50.000 kg	700.000
	3. > 50.000 – 100.000 kg	900.000
	e. Timbangan pengisian kapasitas :	
	1. 1 kg – 200 kg	100.000
	2. 201 kg – 500 kg	140.000
	3. 501 kg – 1.000 kg	340.000
	4. 1.001 kg – 5.000 kg	740.000
	5. > 5000 kg	860.000

f.Tangki.....

	f. Tangki ukur mobil kapasitas :	
	1. Sampai dengan 5.000 L	400.000
	2. 5.001 – 8.000 L	500.000
	3. 8.001 – 16.000 L	1.000.000
	4. 16.001 – 24.000 L	1.400.000
	5. 24.001 – 32.000 L	1.800.000
	g. Meter arus kerja	450.000
	h. Tangki ukur	
	1. Tangki ukur silinder datar/Liter	200
	2. Tangki ukur Bola /Liter	1.000
	3. Tangki ukur silinder tegak/Kilo Liter	200
	4. Taangki ukur tongkang dan kapal/Kilo Liter	10.000
	i. Meter kadar air	50.000
	j. Ukuran Arus	
	1. Meter kWh 1 phasa	5.000
	2. Meter kWh 3 phasa	10.000
	3. Meter air rumahtangga	5.000
	4. Meter air industry	180.000
	k. Bejana ukur	
	1. 5 L – 20 L	120.000
	2. 50 L – 100 L	300.000
	3. 200 L – 500 L	600.000
	4. 1.000 L – 5.000 L	1.000.000
	l. Meter taksi	40.000
	m. Counter meter	20.000
	n. Pengujian BDKT :	
	1. Pengisian otomatis	40.000
	2. Pengisian manual Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	20.000
	6. Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP).	10.000

**Struktur Dan Besarnya Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan
Terbungkus (BDKT) :**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pengujian BDKT menggunakan mesin pengisi otomatis	Kemasan	20.000
2.	Pengujian BDKT menggunakan mesin manual	Kemasan	10.000

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 Desember 2016
BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

R.M. AKIB RACHIM,MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR : 8/ 60/ 2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM.

Bahwa ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya sehingga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Petapada Bab V Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum harus tidak dapat dipungut, sehingga perlu mencabut ketentuan tentang retribusi tersebut;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 25 Mei 2015 menyatakan dalam amarnya bahwa rumusan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 124 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka untuk itu perihal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditetapkan 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang diatur dalam Pasal 42 Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan bidang perdagangan khususnya pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal berupa tera, tera ulang berada di kabupaten sehingga pungutan retribusi beralih ke kabupaten, sehingga perlu menetapkan aturan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 24